



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Papilawe, 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 20 Februari 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 17 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Mei 2014, di Negara Malaysia, dengan wali nikah yang diwalikan kepada WALI MUHAKAM dikarenakan orang tua dan semua keluarga Pemohon II beragama Khatolik, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Nubalema, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I PARA PEMOHON, perempuan, umur 5 (lima) tahun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2014 di Negara Malaysia;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasar surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka tersebut, telah dibuat Pengumuman Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 22 Maret 2021 perihal maksud para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan terhadap pengumuman tersebut tidak terdapat pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Pemohon II nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 12 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Pemohon I menyampaikan apabila Pemohon II tidak dapat hadir di persidangan karena tidak sedang dalam kondisi sehat karena pasca melahirkan;

Bahwa dengan alasan Pemohon II yang tidak sedang dalam kondisi sehat karena pasca melahirkan dan belum dapat dipastikan kapan akan pulih sehingga mampu untuk datang di persidangan, demi kebaikan para Pemohon, Pemohon I menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah perihal Isbat Nikah maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jls.* Pasal 49 Ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tertera pada surat permohonan, para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, yang saat ini masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkara para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, dan setelah empat belas hari ternyata tidak terdapat pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan terhadap maksud permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata hanya Pemohon I yang hadir menghadap sendiri di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dalam panggilan tersebut, sedangkan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan dengan alasan tidak sedang dalam kondisi sehat karena pasca melahirkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan Pemohon II yang tidak sedang dalam kondisi sehat karena pasca melahirkan dan belum dapat dipastikan kapan akan pulih sehingga mampu untuk datang di persidangan, demi kebaikan para Pemohon, Pemohon I menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 17 Maret 2021 tentang Pengabulan Permohonan para Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lrt dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 396.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)